



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 320/Pdt.G/2014/PA.Bn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -

[REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK,
pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota
Bengkulu, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Karyawan Batu Bara, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama Bengkulu tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ; -

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 320/Pdt.G/2014/PA.Bn. tanggal 19 Mei 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 8 September 2012, di jalan Lestari Raya No.69 RT.18 RW. 04 Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/12/X/2012, tanggal 10 September 2012;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman milik orang tua Termohon di jalan Lestari Raya NO.69 RT.18 RW.04 Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, kurang lebih selama 3 tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED] umur 8 bulan (20 Juli 2013);-
Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;-
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, kemudian sejak akhir tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon sering menuntut uang lebih dari penghasilan yang diperoleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon lebih memilih tinggal bersama keluarga Termohon ketimbang menerima ajakan Pemohon untuk hidup mandiri;
 - 4.3. Keluarga Termohon sering kali ikut campur dalam setiap permasalahan yang terjadi
antara Pemohon dan Termohon;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4. Termohon tidak mau memberikan ASI kepada anak Pemohon dan Termohon

dengan alasan asinya tidak keluar;-

5. Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sudah satu minggu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami istri lagi dan sudah pisah ranjang, karena bertengkar masalah ekonomi, kemudian sepulang Pemohon ke rumah kediaman bersama milik orang tua Termohon dari tempat kerja, keluarga Termohon (Ibu Termohon) melarang Pemohon masuk ke rumah dan berkata " kamu tidak diterima lagi di keluarga ini " lalu menutup pintu dengan kata lain Ibu Termohon mengusir Pemohon dan akibat dari kejadian tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di jalan Mangga 02 dan menceritakan kejadian tersebut. Pihak keluarga Pemohon kemudian mendatangi rumah kediaman orang tua milik Termohon untuk mengajak Termohon untuk ikut bersama Pemohon namun Termohon tidak mau ikut dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing, yang sekarang telah berjalan kurang lebih 8 bulan.-
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak tersebut di atas, dan sekarang ikut Termohon dan sering ikut budenya, dan oleh karena Termohon tidak ingin memberikan asi kepada anak tersebut dan Termohon lebih sibuk kerja serta bertemu dengan anak hanya sepulang kerja, serta dikhawatirkan tidak bisa mendidik dan menjaga anak yang dititipkan kepada bude Termohon, karena itu Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak Pemohon dan Termohon tersebut (karena sejak anak lahir Pemohon tidak diperbolehkan melihat anak).
7. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-
8. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon telah berketetapan hati untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:-

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.-
3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai pemegang hak hadhonah/asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] yang berumur 8 bulan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepada Termohon tersebut telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan agama Bengkulu dengan relaas panggilan Nomor 0320/Pdt.G/2014/PA Bn tanggal 26 Mei 2014 dan tanggal 13 Juni 2014 yang telag dibacakan dipersidang oleh Ketua Majelis dan panggilan tersebut dinyatakan adalah resmi dan patut dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dua kali dipanggil secara patut;

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil mencapai perdamaian, maka dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan lisan olehnya sendiri dan Pemohon mencabut permohonannya untuk menjadi pemegang hak hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon, serta Pemohon membenari nama kecamatan yang tertulis pada alamat Termohon (Kecamatan Selebar, semestinya Kecamatan Kampung Melayu) yang semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;-

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dua kali dipanggil dengan patut;-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 390/12/X/2012, tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu (P.1);

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi keluarga yaitu : -

1. [REDACTED] dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ; -



- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang tinggal bersama Termohon;-
- Bahwa, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi
- Bahwa, penyebabterjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau melayani makan dan minum Pemohon, Pemohon mencuci sendiri dan baju Pemohon dibuat untuk keset kaki oleh Termohon;-
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;-
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih tetap memberikan susu dan uang belanja untuk anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon nikah dengan Termohon;-
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang, sekarang tinggal dengan Termohon;-
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon;



- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja lebih kurang 2 tahun, kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;-
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak mau menyiapkan makan dan minum Pemohon, Termohon tidak mau berbicara dengan Pemohon dan baju Pemohon dijadikan keset kaki oleh Termohon;-
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang satu tahun, karena orang tua Termohon melarang Pemohon pulang ke rumahnya;-
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya;
Menimbang, bahwa pada kesimpulan Pemohon menyatakan, tetap pada permohonannya, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai sebuah akta sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karenanya bukti (P.1) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, berdasarkan bukti (P.1) tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali seperti semula, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ; -

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidang meskipun kepada Termohon tersebut telah dua kali dipanggil dengan patut;-

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering menuntut uang lebih dari penghasilan Pemohon, Termohon lebih memilih tinggal bersama keluarga Termohon ketimbang menerima ajakan Pemohon untuk hidup mandiri, keluarga Termohon seringkali ikut campur dalam setiap permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak mau memberikan asi kepada anak Pemohon dan Termohon;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan jawaban atau sanggahan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak terbukti tidak hadirnya Termohon tersebut berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu sesuai dengan anggapan hukum bahwa tidak adanya bantahan atau sanggahan dari Termohon tersebut merupakan pengakuan Termohon atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang dekat [REDACTED] dan [REDACTED] yang merupakan lex spicialis dalam perkara perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, akibat pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang ini telah berlangsung selama lebih 8 bulan, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon ternyata ternyata tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinan mereka, bila hal tersebut tetap dipertahankan, maka perkawin Pemohon dan Termohon dikhawatirkan akan membawa mudharat terhadap Pemohon dan Termohon itu sendiri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti hal-hal yang didalilkan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin, dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang kekal, bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, dan apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi lagi, menunjukkan bahwa suatu bangunan rumah tangga yang dibentuk dengan perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi serta sulit untuk dipertahankan lagi; -

Menimbang, bahwa berdasarkan al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis dalam perkara ini berbunyi :

و ان عز موالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya:"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut di atas telah cukup alasan, telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 angka (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974,Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan Salinan Penetapan sebagai pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pencatatan pernikahan Pemohon dan Termohon;-



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1435 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs. H.Sudirman H.Yusuf,S.H., M.H.-** sebagai Hakim Ketua, **Rozali, BA; S.H.-** dan **Sulaiman Tami,S.H.-** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tuti Baheram, BA.-** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H.SUDIRMAN H.YUSUF,S.H., M.H.-

Hakim Anggota,

dto

ROZALI,BA; S.H.-

Hakim Anggota,
dto

SULAIMAN TAMI,S.H.

Panitera Pengganti,

dto

TUTI BAHERAM, BA.-

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|--------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000 |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Pemohon	: Rp 60.000
4. Panggilan Termohon	: Rp. 150.000
5. Redaksi	: Rp 5.000
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah);

“Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”

Putusan telah diberitahukan kepada Termohon tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)